



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5203, 506, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 384640
SITUS : www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 8172 /PB.1/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Optimalisasi Pelaksanaan Tugas TMR

20 September 2017

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan dengan implementasi tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative/TMR*) pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sebagaimana Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-38/PB/2016 dan memperhatikan uraian tugas dan fungsi pada Peraturan Menteri Keuangan No.262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Sistem Perbendaharaan telah menyampaikan informasi hasil penilaian atas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis TMR tahun 2017 sampai dengan bulan Juli, sebagaimana surat No.S-6883/PB.7/2017 tanggal 7 Agustus 2017, dimana salah satu kriteria penilaian dimaksud yaitu tingkat kontribusi TMR pada unit.
2. Memperhatikan bahwa tingkat kontribusi TMR pada setiap unit sangat beragam karena kedudukan tugasnya dan kebijakan optimalisasi TMR yang berbeda pada tiap unit, maka Kantor Pusat telah melakukan *mapping* ruang optimalisasi dalam rangka mendorong penugasan TMR di luar bidang/seksi yang melaksanakan tugas TMR sebagaimana terlampir.
3. *Mapping* ruang optimalisasi tugas TMR tersebut dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Substansi tugas tempat kedudukan TMR berada dan tidak tumpang tindih dengan TMR yang berkedudukan di bidang/seksi lain.
 - b. Tingkat efektifitas penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan.
 - c. Kompetensi TMR yang telah mengikuti diklat yang akan dipersiapkan mengisi formasi jabatan fungsional pada unit vertikal DJPb di seluruh Indonesia.
4. Dalam hal terdapat keterbatasan TMR pada masing-masing tempat kedudukan tugasnya, Saudara dapat mengatur dan mensinkronisasi TMR yang ditugaskan di luar kedudukan dengan mengutamakan kepuasan pelayanan kepada *stakeholders*.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

PH. Haryana
NIP. 196006031985021001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan